# BERULANGKALI WALINYA MENOLAK ORANG YANG MEMINANG, APAKAH BOLEH WANITA MENIKAH SENDIRI?

تكرر رفض وليها للخطّاب فهل تزوج نفسها

[ Indonesia - Indonesian - إندونيسى ]


Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

محمد صالح المنجد



Penterjemah: www.islamqa.info

Pengaturan: www.islamhouse.com

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب

تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com

# BERULANGKALI WALINYA MENOLAK ORANG YANG MEMINANG, APAKAH BOLEH WANITA MENIKAH SENDIRI?

Saya seorang pengajar berumur 31 tahun. Saya bekerja di Departeman Pendidikan dan Pengajaran sejak tahun 1996. Pada akhir tahun 1997, seorang teman mendatangiku di sekolah dan mengajukan lamaran kepadaku. Saya minta dia menunggu sampai kakak perempuanku menikah. Setelah dia menikah tahun 2000, pengajar ini datang lagi ke rumah untuk melamarku. Akan tetapi ayahku menolaknya, meskipun ibuku telah menyetujuinya. Alasan ayah agar saya dapat melanjutkan ke jenjang Magister dan kemungkinan akan ditugaskan sebagai dosen di Universitas. Begitulah penolakan yang berkali-kali selama rentang waktu ini. Alasannya adalah bahwa setelah saya bekerja di Universita, akan datang orang yang lebih baik dari mereka (di antara profesi orang yang ditolak adalah insinyur dan lainnya). Pada tahun 2002 saya ditugaskan mengajar sebagai dosen di Universitas. Lalu ada orang yang melamar, akan tetapi ditolak juga dengan alasan yang berbeda. Dahulu sebab penolakan para pelamar adalah karena sibuk belajar di Magister. Di antara yang ditolak adalah seorang dokter dengan alasan khawatir dia mengincar gaji saya. Latu datang seorang guru baru pertama kali mengajukan lamaran. Meskipun saya terang-terangan telah menyatakan setuju, tapi ayahku menolak karena dianggap beda pekerjaan (guru dan dosen). Padahal saya merasa dia sesuai dengan diriku dari sisi keilmuan, karena dia sedang menyelesaikan Magister pada bidang yang sama, sesuai dari sisi keilmuan dan strata sosial. Sebagaimana dia juga memiliki kemudahan dari sisi materi. Begitu juga berakhlak dan

beragama. Sejak tahun 2003 sampai sekarang tahun 2006, tidak ada yang melamar kecuali orang tersebut yang tetap ingin menikah dengan diriku. Saya juga ingin menikah dengannya. Ayahku memberitahu kepada diriku bahwa lebih baik tetap tidak bersuami daripada menikah dengan guru. Dengan alasan, bahwa saya bekerja di tempat terjamin dan mempunyai pemasukan yang besar tidak perlu menikah. Kecuali kalau ada kesempatan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan tertentu (lebih tinggi) dengan persyaratan materi tertentu. Dia serius masalah ini. Hal ini menyebabkan saya sangat tertekan secara psikis. Harapan saya dalam bekerja hanyalah karena ingin membangun mahligai rumah tangga. Pertanyaannya, apakah saya berhak menikahkan diri saya sendiri tanpa sepengetahuan wali? Apakah orang teresbut termasuk tidak sebanding (sekufu) dengan diriku. Tolong berikan penjelasan kepadaku, semoga Allah merahmati anda. Saya mengharap penjelasan secara rinci. Terima kasih.

---

Alhamdulillah

Pertama.

Tidak dibolehkan menikah dan tidak sah tanpa wali menurut pendapat mayoritas fuqaha.

Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam, "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali." (HR. Abu Daud, no. 2085, Tirmizi, no. 1101, Ibnu Majah, no, 1881, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi)

Juga sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam, "Tidak (sah) nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi adil." (HR. Baihaqi dari hadits Imran dan Aisyah radhiallahu'anhuma. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam shahih Al-Jami', no. 7557)

Juga sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam:

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kalau dia menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai (ganti) terhadap apa yang dihalalkan dari kemaluannya. Kalau mereka bertengkar, maka penguasa sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali." (HR. Ahmad, no. 24417, Abu Daud, no. 2083, Tirmizi, no. 1102. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami, no. 2709)

Walinya wanita adalah ayahnya, lalukakeknya sampai ke atas, kemudian anak laki-lakinya, kemudian cucunya sampai ke bawah (ini kalau dia mempunyai anak), kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian paman, lalu anak-anaknya sampai ke bawah, kemudian paman dari bapaknya, kemudian penguasa. (AL-Mugni, 9/355).

Akan tetapi kalau walinya seringkali menolak orang yang sekufu (setara) maka ini termasuk menghalangi orang yang diwalikan, sehingga hal itu menggugurkan kewaliannya. Maka haknya berpindah kepada orang (wali) setelahnya dari (ahli waris) ashobah.

Kedua.

Setara yang diakui adalah setara dalam agama, tidak ada perbedaan antara keturunan arab maupun orang asing, tidak (warna kulit) merah maupun putih kecuali ketakwaan. Sebagian ulama mengakui persyaratan lain dalam kesetaraan seperti keturunan dan lainnya. Keberadaan peminang guru sementara anda dosen, tidak berarti itu tidak setara dengan anda. Selagi dalam akhlak dan agamanya (bagus) dan mudah dari sisi materi seperti yang anda sebutkan.

Ketiga.

Kami memandang sebaiknya anda terus memberikan nasehat kepada orang tua, dan mohon bantuan kepada orang yang diterima (nasehatnya) baik dari kerabat dekat maupun temannya. Kalau dia bersedia menikahkan dengan pelamar tersebut, maka ini yang diinginkan. Kalau tidak, maka tawarkan urusan kepada wali setelahnya sesuai dengan urutan tadi. Kalau tidak mau mengawinkan anda atau terjadi perselisihan di antara para wali, maka adukan masalah anda ke hakim. Dan dia yang akan menangani perkawinan anda.

Keempat.

Sungguh sangat aneh sekali apa yang dilakukan oleh wali ini, yang mirip dari menjajakan anak perempuannya seperi barang dagangan bagi yang membayar lebih atau kepada orang yang lebih kaya dari yang lainnya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, persangkaannya bahwa dia tidak membutuhkan pernikahan!! Apa yang dia pahami orang bermasalah seperti ini tentang kebutuhan. Bukankah dia mengetahui akan kebutuhan jiwa terhadap ketenangan, keterikatan hati dan kasih sayang. Dimana jiwa yang normal membutuhkan hal itu sebagaimana telah Allah berikan berdasarkan hikmah yang dalam. Maka hendaknya wali bagi wanita tersebut takut kepada Allah Ta'ala. Hendaknya dia mengetahui bahwa melarang anak perempuan atau saudarinya menikah dengan orang yang setara yang dia sukai, termasuk kategori kezaliman dan melampaui batas. Dapat menyebabkannya menjadi orang fasik, gugur sifat adil dan ditolak persaksiannya.

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata:

"Kalau walinya menghalangi untuk menikahkan dengan orang yang meminangnya, padahal dia sepadan (sekufu) dalam agama dan akhlaknya, maka perwaliaannya berpindah kepada wali setelahnya dari kerabat asobah secara berurutan. Kalau mereka tidak mau menikahkan sebagaimana umumnya, maka

perwalian pindah ke hakim agama. Sehingga wanita tersebut dinikahkan olah hakim agama. Dan seharusnya ketika masalahnya sampai kepadanya, dan mengetahui para walinya menghalangi untuk menikahkannya, hendaknya hakim menikahkannya karena dia mempunyai perwalian umum selagi tidak mendapatkan perwalian khusus.

Telah disebutkan oleh para ulama fiqih rahimahumullah bahwa kalau wali berulangkali menolak peminang yang sepadan, maka walinya menjadi fasik, gugur sifat adil dan kewaliannya. Bahkan yang dikenal dalam mazhab Imam Ahmad gugur haknya menjadi imam. Maka dia tidak sah menjadi imam masjid dalam shalat jamaah orang Islam. Ini masalah yang sangat serius. Sebagian orang sebagaimana yang kami sebutkan tadi,menolak orang yang mendatangi kepada orang yang diberikan wilayah kepada para wanita sementara mereka setara (sekufu). Akan tetapi terkadang wanita malu untuk mengadukan kepada hakim meminta untuk dinikahkan. Ini realita.

Akan tetapi selayaknya dia membandingkan antara kebaikan dan keburukannya. Mana yang lebih banyak keburukannya, sendiri tanpa suami dan walinya yang mengendalikan hidupnya sesuai seleranya, dan kalau umur semakin tambah dan dia sudah enggan  menikah, maka baru wali tersebut bersedia menikahkan. Atau mengadukan kepada hakim dan meminta untuk menikahkan. Dan hal itu merupakan haknya yang sesuai agama.

Tidak diragukan lagi bahwa opsi kedua itu yang lebih utama, yaitu mengadukan ke hakim meminta untuk menikah karena itu merupakah hak baginya. Karena pengaduan ke hakim dan dinikahkannya ada kebaikan orang lain juga. Karena selain anda juga akan berani mengadukan seperti pengaduan anda. Juga, dengan mengadu ke hakim akan menjadi pelajaran bagi orang-

orang yang berbuat zalim yang mezalimi orang yang berada di bawah perwaliannya dengan melarang untuk menikah dengan yang sepadan. Hal itu ada tiga kebaikan, kebaikan untuk wanita agar tidak sendirian tanpa menikah. Kebaikan untuk orang lain dengan membuka pintu bagi wanita lain menunggu orang yang melamar agar mengikuti (jejak dia). Menghalangi para wali yang berbuat zalim yang mengekang para wanita, atau kepada orang yang diberikan perwalian oleh Allah kepada para wanita, agar mereka tidak berbuat apa yang mereka inginkan. Begitu juga ada kebaikan menunaikan perintah Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam, dimana beliau bersabda:

"Jikalau datang kepada kamu, orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya. Maka nikahkanlah dia, kalau tidak. Akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar."

Begitu juga ada kebaikan khusus yaitu menyalurkan biologis orang yang meminang kepada para wanita dalam kondisi setara dalam agama dan akhlaknya." (Kitab Fatawa Islamiyah, 3/148)

Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufik kepada anda yang terkandung kebaikan, kemaslahatan dan kesuksesan,

wallahu'alam.